

Pengaduan Masyarakat

Kementerian Sekretariat Negara RI



Asisten Deputi Pengaduan Masyarakat Luncurkan Panduan Informasi Penyampaian Pengaduan Masyarakat (PRIMA-DUMAS)

Statistik Pengaduan Masyarakat

Respons: Pemkab Purwakarta

Pemantauan:

Pemkab Muaro Jambi Pemkab Wonosobo

Sorotan

Hidup

្តី Hukum dan HAM © Pelayanan Publik, Aparatur

≥dan Ketenagakerjaan

Redaksi

Salam Dumas.

Buletin Pengaduan Masyarakat kembali hadirmenyajikaninformasiterkinimengenai penanganan pengaduan masyarakat yang dilaksanakan oleh Kementerian Sekretariat Negara, khususnya unit kerja Asisten Deputi Pengaduan Masyarakat.

Pada edisi kali ini, rubrik Pemantauan yang berisikan hasil klarifikasi, koordinasi maupun penjelasan instansi terkait atas penanganan pengaduan masyarakat masih tersaji, kemudian dilanjutkan dengan rubrik Respons yang berisikan tanggapan instansi atas pengaduan masyarakat yang telah diteruskan Kementerian Sekretariat Negara.

Pada bagian penutup, seperti biasanya rubrik Sorotan juga kami hadirkan, berisikan daftar permasalahan mengemuka yang banyak diadukan oleh masyarakat dan cukup menjadi perhatian sepanjang bulan April 2018.

Selamat membaca!

Salam Redaksi.



Dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang menyampaikan pengaduan, diberitahukan bahwa:

- 1. Penanganan pengaduan masyarakat tidak dipungut biaya.
- 2. Pengecekan tindak lanjut penanganan pengaduan hanya akan dilayani jika dilakukan oleh pengadu langsung (tidak melalui perantara).
- 3. Waktu pelayanan pengecekan tindak lanjut penanganan pengaduan setiap hari kerja, pukul 09.00 15.00.

Penanggung Jawab

Hadi Nugroho

Redaktur

Fina Hayati

Penyunting/Editor

Muhammad Rizky Noviyanto

Pembuat Artikel

Nindita Indraswari Miratunnisa Duhati H

Sekretariat

Fajar A Rahman

ASISTEN DEPUTI PENGADUAN MASYARAKAT

Gedung Kementerian Sekretariat Negara Sayap Timur, Lantai 3 Jl. Veteran III No. 9-10 Jakarta Pusat 10110 Telp. 021-3842646, 3510203 Email: dumas@setneg.go.id – Pemantauan

Sekretariat Negara ementerian bulan April (Kemensetneg) pada 2018 telah melaksanakan koordinasi masyarakat pengaduan penanganan dengan instansi terkait di beberapa wilayah di Indonesia, di antaranya Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi dan Pemerintah Kabupaten Wonosobo, **Provinsi** Jawa Tengah.

Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi

Pemantauan tindak lanjut penanganan pengaduan di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muaro Jambi dilakukan terhadap beberapa pengaduan yang salah satunya perlu mendapatkan perhatian, yaitu permohonan warga Dusun Pematang Bedaro, Desa Teluk Raya, Kecamatan Kumpeh Ulu terkait pengembalian lahan warga yang saat ini dijadikan lahan perkebunan sawit oleh PT Fajar Pematang Indah Lestari (FPIL).

Permasalahan terjadi karena ketidakjelasan dan ketidaktransparanan proses pelepasan hak lahan warga yang dilakukan perusahaan PT Tusau Purnama Putra yang kemudian dialihkan kepada PT Fajar Pematang Indah Lestari (FPIL) dan aparat pemerintah daerah di Muaro Jambi.

"Permasalahan lahan semakin rumit ketika Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jambi memproses pengajuan HGU PT FPIL tanpa mempertimbangkan adanya permasalahan di atas lahan yang diajukan," ungkap perwakilan Pemkab Muaro Jambi pada kesempatan tersebut.

Kurangnya pengawasan yang ketat terhadap pihak perusahaan dalam melakukan kegiatan operasional di lapangan setelah diberikan ijin lokasi menimbulkan sengketa dengan masyarakat, karena diduga terdapat kelebihan lahan di luar HGU yang dikelola oleh PT FPIL. Selain itu PT FPIL juga belum melaksanakan kewajiban membangun kebun plasma untuk masyarakat sesuai Peraturan Menteri Pertanian No. 26/Permentan/OT.140/2/2007.

DjokoTriwidayanto yang bertindak sebagai Ketua Tim dari Asdep Dumas memandang bahwa perlu kiranya segera dilakukan rapat koordinasi dengan mengundang pihakpihak terkait dalam rangka menyelesaikan permasalahan ini mengingat bahwa sejak keberadaan perusahaan, kemampuan ekonomi masyarakat semakin menurun



Pemantauan Tindak Lanjut Penanganan Pengaduan Masyarakat dengan Jajaran Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi

-Pemantauan

karena lahan yang dikuasai perusahaan adalah sumber mata pencaharian masyarakat yang dulu menggunakan lahan tersebut untuk berkebun, bersawah dan memelihara ikan. Terhadap permasalahan ini, Djoko mengusulkan untuk mengadakan kegiatan gelar pengaduan di Kantor Kemensetneg pada bulan Agustus 2018.



Permasalahan kedua mengenai permohonan penyelesaian realisasi kebun plasma dalam pengelolaan kelapa sawit di Desa parit dan Desa Sungai Gelam Muaro Jambi. Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi menjelaskan bahwa PT Bahari Gembira Ria (BGR) pada tahun 1988 mengembangkan perkebunan dengan pola PIR-Trans melalui SK Menteri Pertanian no. 77/Kpts/KB.510/288 tanggal 11 Februari 1988. Pembangunan kebun mencapai luas 8.779,2 Ha yang terdiri dari Kebun Inti seluas 2.982,2 Ha (dari total program 4.000 Ha) dan kebun plasma seluas 5.797 Ha (dari total program 6.000 Ha untuk 3.000 KK).

Pemkab Muaro Jambi, menambahkan bahwa sampai dengan saat ini, petani peserta yang sudah ditempatkan oleh kementerian Transmigrasi sebanyak 2.937 KK berasal dari Transmigran PIR-murni, Transmigran Umum, Transmigrasi Swakarsa Mandiri (TSM), Transmigrasi PIR-relokasi, dan Warga setempat (local). Keseluruhan dari peserta tersebut telah menerima kebun plasma dari masing-masing: 2 Ha/KK untuk 2.832 KK, 1,38 Ha/KK untuk 84 KK dan 1 Ha/ KK untuk 21 KK. Terkait tuntutan pengadu yang mewakili 440 KK sudah memasuki proses hukum sampai dengan Mahkamah Agung. Melalui putusan MA RI no. 1254 K/ Pdt/2011, tanggal 13 September 2011, Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi kelompok 440 KK. Dari penjelasan Pemkab Muaro Jambi tersebut, Tim Asdep Dumas menyatakan bahwa permasalahan dimaksud telah selesai, karena telah mendapatkan keputusan hukum yang tetap (inkracht).

Pemerintah Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah

Kegiatan pemantauan lainnya yang dilakukan pada bulan April 2018 bertempat di Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah.

Pengaduan pertama adalah dari seorang pengusaha bernama Ismi yang mengeluhkan pelayanan izin usaha kegiatan investasi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Wonosobo.

Berdasarkan hasil pemantauan, Kepala DPMPTSP, Sdr. Ismi (pengadu) selaku Direktur CV Kusuma Mandiri telah mendapatkan izin prinsip bidang usaha pariwisata/homestay pada tanggal 21

Pemantauan –

November 2016.

CV Kusuma Mandiri saat mulai membuka akses jalan untuk pembangunan homestay melakukan cut and fill bahan galian C dan dikeluarkan dari lokasi. Terdapat dugaan CV Kusuma Mandiri melakukan pelanggaran terhadap ketentuan izin prinsip yang telah diberikan, membuka akses jalan tanpa izin, mengeluarkan material tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP). Hal tersebut telah ditangani Polres Wonosobo dan disarankan mengurus perizinan ke Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah.

Pengadu menyampaikan informasi bahwa untuk mengurus izin ke Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah harus berbadan hukum PT (keterangan masih perlu diklarifikasi). Selanjutnya Sdr. Ismi merubah CV Kusuma Mandiri menjadi PT sekaligus berubah nama menjadi PT Kusuma Mandiri Barokah.

Pengadu mengajukan permohonan izin prinsip untuk PT Kusuma Mandiri Barokah dengan menggunakan rekomendasi teknis tata ruang milik CV Kusuma Mandiri, sehingga DPMPTSP tidak dapat memprosesnya dan menyarankan untuk mengajukan

rekomendasi teknis baru untuk PT Kusuma Mandiri Barokah.


Permohonan PT. Kusuma Mandiri Barokah untuk mendapatkan izin prinsip penanaman modal telah diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Izin prinsip belum dapat diterbitkan karena permohonan belum dilengkapi dengan persyaratan lengkap, yaitu kurang rekomendasi teknis tata ruang.

Dari pengamatan Tim Asdep Pengaduan Masyarakat, ditemukan indikasi bahwa kegiatan yang dilakukan CV Kusuma Mandiri di Kabupaten Wonosobo melanggar ketentuan izin prinsip, membuka akses jalan tanpa izin, melakukan cut and fill tanpa izin, dan mengeluarkan material tanpa IUP, sehingga patut diduga sebagai penambangan pembangunan berkedok homestay. Dengan memperhatikan hal tersebut, kami mengharapkan Pemkab Wonosobo untuk lebih cermat dan komprehensif dalam meneliti pengajuan permohonan izin di kawasan Kertek, yang merupakan daerah resapan, dan menguatkan aspek lingkungan dalam pemberian izin.



Pemantauan Tindak Lanjut Penanganan Pengaduan Masyarakat dengan Jajaran Pemerintah Kabupaten Wonosobo


Statistik Statistik Penanganan surat/berkas pengaduan masyarakat kepada Presiden RI berdasarkan jenis permasalahannya



Pada Bulan April 2018 telah diterima pengaduan masyarakat sebanyak 1.475 surat dengan rincian berdasarkan jenis masalah sebagai berikut: Pertanahan/Perumahan sebanyak 377 surat (26%), Hukum/Peradilan/HAM sebanyak 260 surat (18%), Pelayanan Masyarakat sebanyak 230 surat (16%), Kepegawaian/Ketenagakerjaan sebanyak 149 surat (10%), Korupsi/Pungli sebanyak 82 surat (6%), Lingkungan Hidup 40 surat (2,7%), Tatalaksana/birokrasi sebanyak 32 surat (2,2%), Penyalahgunaan Wewenang 25 surat (1,7%), Kewaspadaan Nasional sebanyak 3 surat (0.2%), dan umum sebanyak 277 surat (18,8%).

Selama bulan April 2018 telah ditangani sebanyak 1.220 surat, yang terdiri atas surat yang diteruskan kepada instansi terkait sebanyak 276 surat, dan selebihnya sebanyak 944 surat/berkas menjadi bahan monitor dan cukup untuk diketahui (UDK), antara lain karena hanya berupa tembusan, pengulangan surat sebelumnya, tidak disertai data/dokumen pendukung, dan tidak jelas identitas pengadu maupun substansi permasalahannya.

Berdasarkan asal daerah pengaduan, 5 besar terbanyak meliputi Provinsi DKI Jakarta, yaitu sebanyak 313 surat (21,22%), Jawa Timur sebanyak 184 surat (12,47%), Sumatera Utara sebanyak 159 surat (10,78%), Jawa Barat sebanyak 160 surat (10,85%), dan Jawa Tengah sebanyak 115 surat (7,80%).



Respons

engaduan yang telah diteruskan Kemensetneg, mendapatkan respons positif melalui surat jawaban dari instansi terkait. Berikut cuplikan jawaban dari instansi terkait yang tercatat pada bulan April 2018.

Pemerintah Kabupaten Purwakarta



Kemensetneg menerima surat dari seorang warga Purwakarta yang memohon bantuan penyelesaian ganti rugi tanah dan rumah dari PT Wahana Artha Mas Purwakarta. Mengingat permasalahan tersebut merupakan ranah Pemerintah Daerah setempat, Kemensetneg berkoordinasi dengan Pemkab Purwakarta.

Pengaduan tersebut kemudian dijawab melalui surat oleh Pemkab Purwakarta yang menjelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Purwakarta telah melakukan peninjauan lapangan dan musyawarah dengan Pengembang Perumahan Bukit Kencana Residence (PT Wahana Artha Mas).

Pihak Developer yang diwakili oleh Deni Akhmad menjelaskan melalui surat kepada Bupati Purwakarta bahwa pengembang telah merelokasi permanen rumah yang dikeluhkan oleh Salman Dwi Wibowo (pengadu) ke blok yang lebih aman. Deni juga menambahkan bahwa relokasi permanen tersebut disepakati oleh kedua pihak dengan kesepakatan uang muka dan cicilan KPR selama ± 2 tahun. Ia menambahkan kalkulasi relokasi tersebut

sebesar ± Rp. 78 juta, yang kemudian dilaksanakan akad kredit/KPR ulang di BTN Kantor Cabang Bekasi pada tanggal 17 Oktober 2017.

Atas kejadian tersebut, pengadu melalui surat pernyataan yang dibuat di atas meterai 6000 rupiah menyatakan penyesalannya mengirimkan surat pengaduan kepada Presiden, dan ke depanya apabila ada permasalahan, ia akan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dari tingkat yang paling bawah. Pengadu juga mengucapkan terima kasih atas tanggapan surat pengaduan yang dibuatnya dan menyatakan bahwa pengaduan yang dibuatnya telah selesai dan dicabut kembali, karena pengadu telah mendapatkan hak-hak yang dimintanya.

Pojok Informasi Terbaru **Buletin (PIT-Bul) Dumas:** Asisten Deputi Pengaduan Masyarakat Luncurkan **Panduan Informasi** Penyampaian Pengaduan Masyarakat (PRIMA-DUMAS)

Mulai Bulan Mei 2018, Asisten Deputi Pengaduan Masyarakat Kementerian Sekretariat Negara meluncurkan PRIMA-DUMAS. Panduan yang digagas Fina Hayati, Kasubbid Data dan Informasi Asisten Deputi Pengaduan Masyarakat diharapkan dapat membantu masyarakat yang masih belum mengetahui secara benar bagaimana tata cara menyampaikan surat pengaduan kepada Presiden melalui Kemensetneg. Fina menjelaskan bahwa panduan ini dapat diakses melalui laman https://www.setneg. go.id/baca/index/panduan informasi penyampaian_pengaduan_masyarakat_ prima dumas.

Buletin Pengaduan Masyarakat April 2018

Sorotan

epanjang bulan April 2018 terdapat pengaduan dengan jenis permasalahan yang mengemuka dan perlu dicermati antara lain sebagai berikut:



Hukum, Peradilan dan HAM

- Laporan dugaan mark up Anggaran Dana Desa, Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan, Cetak Sawah dan APBD Tahun 2010 s.d. 2016 di Desa Bakutuo, Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi.
- Laporan dugaan penyalahgunaan wewenang dan tindak pidana korupsi oleh Kepala Desa Cinta Jaya, terkait penjualan tanah milik warga Cinta Jaya, seluas 12.500 Ha.
- Laporan dugaan tindak pidana korupsi terkait pembangunan Gedung Asrama Pusat Pengembangan Pemberdayaan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Bidang Bangunan dan Listrik (P4TK BBL) Medan dan pengadaan mobil dinas untuk Kepala P4TK BBL Medan, Sumatera Utara.
- Laporan dugaan pungutan liar di dalam Rumah Tahanan Purbalingga, Jawa Tengah.

Pertanahan, Perumahan dan Lingkungan Hidup

 Penyampaian keberatan terhadap rencana relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) dari Alun-alun RBA Bondowoso ke Pusat Kuliner Jembatan Ki Ronggo, Jawa Timur.

- Laporan dugaan kerusakan lingkungan akibat penambangan PT Timah, Tbk. yang memasuki wilayah HGU PT Swara Nusa Sentosa (PT SNS) di Desa Air Putih, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- Permohonan hak atas tanah ex PT Perkebunan Nusantara VIII (Persero) di Subang, Jawa Barat, yang telah dikuasai Koperasi Tani Warga Makmur sejak Tahun 2010.
- Permohonan penghentian kegiatan reklamasi pantai dan perusakan hutan mangrove di Desa Paciran, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur oleh PT Prakitri Hasta Darma.

Pelayanan Publik Aparatur, dan Ketenagakerjaan

- Permohonan penyelesaian masalah kepegawaian terkait penerbitan SK Pengangkatan CPNSD Kabupaten Bantaeng Formasi Tahun 2009 atas nama Roswati, dkk (9 orang), yang telah dinyatakan lulus seleksi dan telah melakukan pemberkasan.
- Permohonan agar pasien BPJS Kesehatan dapat menerima kembali layanan pemeriksaan *Magnetic Resonance Imaging* (MRI) di RS Bedah Surabaya.
- Permohonan pembayaran Tunjangan Sertifikasi Guru dan kenaikan pangkat dengan penyesuaian ijazah sekaligus alih fungsi kepada 13 orang Guru di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak, Provinsi Banten.
- Keluhan terkait lambatnya pelayanan perpanjangan Tanda Daftar Yayasan Pendidikan Bangun di Satuan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan Tanjung Priok Kota Administrasi Jakarta Utara.